



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Endang Odo, berkedudukan di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. ABDUL RAHMAN, S.H.,M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Advokat berkantor pada Kantor Hukum Dr. ABDUL RAHMAN, S.H.,M.H., dan Rekan, beralamat di Jl. Malaka Ruko Citraland Blok F/08 Kelurahan Andounuhu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, cq Satuan Brigade Mobil (brimob) Polda Sulawesi Tenggara**, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya Kec Konda Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE PROYEK, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya berkedudukan di Kantor Polda Sulawesi Tenggara Jalan Haluoleo Nomor 1 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Dalam Negeri, cq Gubernur Sulawesi Tenggara, cq Bupati Konawe Selatan**, bertempat tinggal di Jalan Poros Andoolo Nomor 1, Desa Potoro, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJIONO, S.H., M.H. dan kawan-kawan berkedudukan di Jalan Poros Andoolo Nomor 1, Desa Potoro, Andoolo, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;
- 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Desa Potoro, Andoolo, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurali, S.ST.M.Si dan

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Desa Potoro, Andoolo, Kab. Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 15 Agustus 2022 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp3.592.000,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Adl, tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh Muhammad Arfan, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap *Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 15 Agustus 2022;

Membaca, Pernyataan Banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 September 2022 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2022 juga kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2022 ;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding dalam hal ini diwakili Kuasa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 06 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 06 September 2022, kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2022, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 06 September 2022 dan Turut Terbanding II pada tanggal 06 September 2022 ;

Membaca. Penyerahan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 15 September 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2022 ;

Membaca, Penyerahan Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 September 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2022 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 September 2022, Kuasa Terbanding pada tanggal 9 September 2022, Turut Terbanding I pada tanggal 6 September 2022 dan Turut Terbanding II pada tanggal 6 September 2022, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Adl tanggal 15 Agustus 2022,

Mengadili sendiri

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan.

Atau ; Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Adl, tanggal 15 Agustus 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Adl, tanggal 15 Agustus 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 15 Agustus 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian dan alasan pada memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru, juga merupakan penilaian terhadap suatu pembuktian, yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 15 Agustus 2022, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan / dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 15 Agustus 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 15 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami **Maringan Sitompul, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.** dan **Makmur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Djoni Iswanto, S.H., M.H., dan Usman S.H., M.H. Hakim Hakim Anggota serta **Muuma**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.,

Maringan Sitompul, S.H., M.H.,

Ttd

Usman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Muuma

Rincian biaya :

Meterai Putusan Rp 10.000,00,

Redaksi Putusan Rp 10.000,00,

Biaya Proses Rp 130.000,00.

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)